

**PEMBATALAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI TAHUN
2020 PADA MASA COVID-19 (STUDI PERBANDINGAN
DAYA IKAT HUKUM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
DAN FATWA MAJELIS UGAMA ISLAM SINGAPURA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAWAR SARI

NIM . 170103032

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PEMBATALAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI TAHUN
2020 PADA MASA COVID-19 (STUDI PERBANDINGAN
DAYA IKAT HUKUM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
DAN FATWA MAJELIS UGAMA ISLAM SINGAPURA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan
Hukum

Oleh:

MAWAR SARI


NIM.170103032

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, M.A.
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II,



Gamal Achyar, Lc, M.Sh
NIDN: 2022128401

**PEMBATALAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI TAHUN 2020 PADA
MASA COVID-19 (STUDI PERBANDINGAN DAYA IKAT HUKUM
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA DAN FATWA MAJELIS UGAMA
ISLAM SINGAPURA)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 04 Januari 2022 M
02 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Drs. Jamhuri, M.A.
NIP 196703091994021001

Sekretaris,



Gamal Achyar, Lc, M.Sh
NIDN '2022128401

Penguji I,




Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIDN '2125127701

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mawar Sari
NIM : 170103032
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2022

Yang menyatakan,



Mawar Sari

ABSTRAK

Nama : Mawar Sari
NIM : 170103032
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Pembatalan Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2020 Pada Masa Covid-19 (Studi Perbandingan Daya Ikat Hukum Keputusan Menteri Agama Dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura)
Tanggal Sidang : 04 Januari 2022
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M.Sh
Kata Kunci : Pembatalan, Haji, Covid-19, Daya Ikat Hukum, Keputusan Menteri Agama, Majelis Ugama Islam Singapura

Covid-19 menjadi penyebab dibatalkannya pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 atas dasar tidak sempurnanya syarat *istita'ah* yaitu kesehatan dan keamanan perjalanan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 tahun 2020. Singapura melalui lembaga Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura dalam Akta Pentadbiran Hukum Islam Bab 3 Bahagian 32 tentang penangguhan ibadah haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 tahun 2020 dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura serta daya ikat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Menteri Agama dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*), sementara analisis datanya menggunakan komparatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka terdapat kesimpulan bahwa kedudukan Keputusan Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Keputusan Menteri Agama termasuk ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah serta diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara fatwa Majelis Ugama Islam Singapura tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum, meskipun secara lembaga berada di bawah Undang-Undang *Administration of Muslim Law Act*. Hal ini berdasarkan karena menurut hukum peran lembaga Majelis Ugama Islam Singapura berperan sebagai pemberi nasihat kepada Presiden terkait kegiatan komunitas muslim.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد :

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya tanpa henti kepada hambanya. Atas berkat dan hidayah-Nyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat besertakan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, *“Pembatalan Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2020 Pada Masa Covid-19 (Studi Perbandingan Daya Ikat Hukum Keputusan Menteri Agama dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura)”*, sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH, PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, kepada Bapak Drs. Jamhuri, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A., beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai.

Secara khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada bapak dan ibu tercinta yang telah tiada, yang telah melahirkan, membesarkan dan mengajarkan hal-hal baik kepada penulis sehingga menjadi anak yang kuat dan mandiri seperti saat ini. Kemudian ucapan terima kasih dengan penuh cinta juga penulis sampaikan kepada abang-abang dan kakak-kakak tercinta Surbaini, Lilis Darwati, Santi Yuliani, Nurhafni, Suwandi, Diana Sova, Tajrian, Mursyidi yang selalu ada dan terus memberikan semangat serta dukungan kepada adiknya.

Tak lupa pula terimakasih penulis yang teramat besar kepada sahabat dan teman-teman: Reni Aprilia, Niza Rahayu, Syarifah Zuliannisa Al-athas, Amelia Suci, Maya Shafira, Yuyun Efnika, Kasnaini, S.H, Muhammad Umair, M. Fardha Khamsa, Hazy Irsyadi, Asrul Sani, Mufti Syahril, dan teman-teman lain yang tidak tersebut yang telah mendukung, memberikan motivasi dan kebersamai perjalanan dan perjuangan penulis selama ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Amin.

Banda Aceh, 04 Januari 2022
Penulis,

Mawar Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Huruf Latin	Nama
◌َ . . ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ . . و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
- *raud'atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمَمُورَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرِّ - *al-birr*
الْحَجِّ - *al-hājj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan

di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istaṭā‘a ilaihi sabīla.</i>
	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>
	<i>manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallażī bibakkata mubārakatan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي	- <i>Syahru Ramad'ān al-lażī unzila fīh al -Qur'ānu</i>
أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramad'ānal-lażī unzila fīhil Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَسْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kajian/Tinjauan Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB DUA LANDASAN TEORITAS.....	15
A. Faktor dan Sejarah Pembatalan Pelaksanaan Ibadah Haji.....	15
B. Hierarki Hukum di Indonesia dan Singapura	18
1. Definisi Fatwa.....	18
2. Definisi Keputusan Menteri.....	18
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Singapura.....	31
BAB TIGA PERBANDINGAN DAYA IKAT KMA DAN FATWA MUIS TENTANG PELARANGAN IBADAH HAJI PADA MASA COVID-19.....	37
A. Larangan dan Kebijakan-Kebijakan Pada Masa Covid-19.....	37
B. Tinjauan Penulis terhadap Perbandingan Daya ikat Keputusan Menteri Agama dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura tentang Pembatalan	

Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2020 Pada Masa Covid-19.....	40
BAB EMPAT PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Menurut bahasa haji adalah kegiatan mengunjungi Baitullah untuk membesarkan Allah, sedangkan menurut istilah *syara'* yaitu menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan *Thawaf, Sa'i, Wukuf* di Arafah dan ibadah lainnya dalam waktu tertentu pada bulan-bulan haji, yaitu Syawwal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah serta sepuluh hari pertama Dzulhijjah, untuk memenuhi titah Allah dan berharap memperoleh ridhanya. Ibadah haji merupakan ibadah yang merealisasikan syukur nikmat, karena ibadah haji mencakup harta dan badan. Oleh karena itu haji tidak wajib kecuali bagi mereka yang memiliki harta dan badan yang sehat. Ibadah haji juga memiliki beberapa faedah, antara lain yaitu dapat menghapus dosa-dosa, memperkuat iman dan menyucikan jiwa serta membuatnya jernih dan murni kembali. Haji merupakan kewajiban seluruh umat yang pelaksanaannya di Mekkah dan Madinah yang dihadiri oleh semua umat Islam dari seluruh dunia.¹

Sebagaimana ibadah lainnya, ibadah haji juga memiliki syarat tertentu salah satunya adalah *istita'ah* yaitu kemampuan yang mencakup kesehatan badan, harta dan keamanan perjalanan.² Kesimpulannya adalah haji diwajibkan kepada mereka yang mampu secara fisik dan mampu dalam bidang harta serta didukung oleh keadaan atau kondisi yang dapat menjamin keamanan perjalanan. Saat ini kondisi semua negara di dunia sedang dilanda wabah Covid-19 yaitu virus yang ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*). Virus ini sangat berbahaya dan memiliki tingkat penyebaran dan penularan yang sangat

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.368-370.

² *Ibid.*

tinggi serta dapat menyebabkan kematian. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan haji pada tahun 2020 yang dibatalkan atas dasar tidak terpenuhinya salah satu syarat *istita'ah* yang menjadi syarat wajib haji yaitu kesehatan dan keamanan dalam perjalanan.

Terkait pembatalan pelaksanaan ibadah haji pada masa pandemi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya untuk mencegah virus Covid-19. Adapun kebijakan dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggara Ibadah Haji asal Indonesia tahun 2020 1441 H / 2020 M, membatalkan pemberangkatan haji asal Indonesia tahun 2020. Dasar pertimbangan dari kebijakan tersebut adalah keselamatan jiwa jamaah haji. Mengingat keselamatan merupakan salah satu aspek wajib yang diutamakan dalam Islam dan guna mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar bagi jamaah haji dan petugas penyelenggara ibadah haji pada khususnya dan warga Negara Indonesia pada umumnya.³

Tidak hanya Indonesia, Singapura melalui MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura) juga mengeluarkan fatwa terkait pembatalan ibadah haji pada masa pandemi yang tertuang dalam *The Deferment of Hajj* Akta Pentadbiran Hukum Islam Bab 3 Bahagian 32 tentang penangguhan ibadah haji. Dasar pengambilan keputusan adalah tidak sempurnanya syarat *istita'ah*, yaitu kemampuan dan keamanan perjalanan. Para fuqaha menjelaskan bahwa *istita'ah* terbagi beberapa jenis, yaitu kemampuan tubuh dan badan dari segi kesehatan dan jasmani, dan kemampuan harta. Pada masa Covid-19 ini tanpa persiapan yang matang, syarat *istita'ah* seperti yang disebutkan tidak sempurna. Allah swt pun tidak

³ <https://kemenag.go.id/>

menginginkan kesukaran bagi hamba-Nya dalam menjalankan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 78.⁴

Apabila jamaah haji tetap diberangkatkan, maka akan terjadinya perkumpulan orang dalam skala besar dari berbagai belahan dunia. Jika hal ini terjadi dikhawatirkan akan terjadinya penularan virus Covid-19. Karena virus ini merupakan virus yang masih sangat baru, oleh karena itu negara-negara dunia meyakini bahwa pemutusan mata rantai penularan Covid-19 dapat dilakukan dengan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai masker.⁵ Kebijakan-kebijakan yang pemerintah terapkan selama pandemi adalah upaya untuk memutus mata rantai virus Covid-19, begitu halnya dengan pembatalan pelaksanaan ibadah haji pada masa pandemi.

Perkembangan zaman serta munculnya beragam persoalan merupakan salah satu sebab dibutuhkan pemecahan masalah hukum yang komprehensif. Maka dari itu ijtihad memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia dalam pandangan Islam, umat membutuhkan ijtihad pada saat ini karena hukum syari'at dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam kehidupan manusia. Imam al-Syaukani mendefinisikan ijtihad dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhuli* yaitu mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui istinbath.⁶ Pada umumnya ijtihad yang dilakukan secara optimal dan maksimal dilakukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kepada lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Fatwa merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan

⁴<https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/fatwa/Malay-The-deferment-of-Haji-2020>

⁵ Riant Nugroho, Fire An Suprpto, Indriyani Widiastuti, dan Evelina Feby Firdausy, *Evaluasi Kebijakan Respon Pandemi*, (Jakarta: Yayasan Reformasi Kebijakan, 2020), hlm. 8.

⁶ Imam Muhammad bin 'Ali Al-Syaukani, *Irsyadul Fuul ila Tahqiq min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 250.

yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti peminta fatwa tidak harus mengikuti isi hukum fatwa yang diberikan kepadanya.⁷

MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura) merupakan sebuah badan yang didirikan langsung oleh Pemerintah tahun 1968. Dasar daripada pendirian tersebut yaitu pada pengaturan Pelaksanaan Hukum Islam AMLA (*Administration Of Muslim Law Act*) yang dikeluarkan oleh parlemen Singapura yang diresmikan menjadi Undang-Undang, serta berada di bawah Kementerian Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda di bawah pengawasan langsung Menteri yang bertanggung jawab untuk urusan Islam. Menurut hukum, peran utama dari MUIS ini adalah sebagai pemberi masukan kepada Presiden Singapura mengenai segala hal tentang Islam serta kepentingan keagamaan dan isu-isu yang dihadapi komunitas Muslim di Singapura. Institusi ini merupakan lembaga resmi Islam serta pemegang otoritas agama Islam tertinggi di Singapura. Tugas MUIS sama dengan MUI di Indonesia, yaitu sebagai badan pembuat keputusan dan bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan rencana operasional dalam setiap urusan Keagamaan Umat Islam di Singapura seperti mengeluarkan sertifikasi halal, melakukan perhitungan waktu shalat di Singapura, menjadi penyelenggara pernikahan secara Islam.⁸ Berdasarkan definisi dari fatwa, kekuatan fatwa MUIS pun bersifat tidak mengikat secara mutlak, boleh diikuti atau tidak.⁹

Sementara itu, Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Kedudukan Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁰

⁷ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8.

⁸ <https://www-muis-gov-sg> diakses pada tanggal 04 Desember 2021.

⁹ Sholahuddin Al-Fatih, Zaka Firma Aditya, "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Pemberi Fatwa Halal di Beberapa Negara", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2019, hlm. 76.

¹⁰ <https://kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 28 April 2021

Kementerian Agama bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu tugas dari Kementerian Agama yaitu, Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan. Keputusan Menteri Agama harus dipatuhi oleh masyarakat luas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan kedudukannya yang tercantum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.¹¹

Kebijakan antara Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan Singapura melalui Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura sama-sama membatalkan atau menanggihkan untuk keberangkatan haji pada masa pandemi. Namun, ada perbedaan mengenai daya ikat dari masing-masing kebijakan tersebut. Maka dari itu berdasarkan perbedaan daya ikat dari kedua kebijakan tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana daya ikat dari masing-masing kebijakan terkait pelarangan atau penangguhan haji pada masa pandemi. Untuk hal ini penulis akan membahas skripsi dengan judul, **“Pembatalan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2020 pada masa Covid-19 (Studi Perbandingan Daya Ikat Hukum Keputusan Menteri Agama dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan tentang pembahasan ini, maka perlu dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 pada masa Covid-19 menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494

¹¹ Nanda Himmatul Ulya, “*Kedudukan dan Implikasi Hukum Surat Keputusan Menteri Agama dan Penetapan Bulan Qamariyah Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013, hlm. 55.

tahun 2020 dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dalam Akta Pentadbiran Hukum Islam bab 3 bahagian 32 ?

2. Bagaimana perbandingan daya ikat hukum dari kebijakan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antar lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 pada masa Covid-19 menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dalam Akta Pentadbiran Hukum Islam bab 3 bahagian 32
2. Untuk mengetahui perbandingan daya ikat hukum dari kebijakan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura.

D. Kajian Pustaka / Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu penjelasan terhadap isi dan hasil penelitian yang sebelumnya dengan memiliki tema yang saling bersangkutan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan terhadap beberapa literature yang ada di pustaka dan media online belum ada yang membahas tentang pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 pada masa Covid-19 studi perbandingan daya ikat hukum keputusan menteri agama dan fatwa majelis ugama Islam Singapura.

Demi membuktikan keaslian penelitian, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa untuk melihat perbedaan penelitian ini dengan

penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syahputra, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh yang berjudul *Penyegaran Ibadah Haji dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu di Aceh (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi'i)*. Tulisan ini membahas pendapat jumhur ulama dan mazhab Syafi'i terhadap orang yang menunda pelaksanaan ibadah haji serta relevansinya penyegaran haji dengan daftar tunggu di Aceh. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa menurut pendapat jumhur ulama Abu Hanifah, Abu Yusuf, mazhab Malik haji wajib dilaksanakan apabila telah terpenuhi kemampuan dan syarat lainnya. Jika menunda sampai bertahun-tahun maka itu terhitung fasik dan kesaksiannya tidak bisa diterima. Sementara menurut Mazhab Syafi'i haji boleh ditunda pelaksanaannya karena ada uzur atau penghalang seperti kurangnya biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, negara dalam keadaan perang dan jatuh sakit. Orang yang menunda ibadah haji tidak berdosa selama ia melaksanakan sebelum ia meninggal mengingat kondisi untuk melaksanakan haji bukanlah perkara yang mudah.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nofrila Tiar Rachmah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang diberi judul “Ananlisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19”. Skripsi ini membahas tentang kebijakan pemerintah tentang pembatalan haji tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 serta pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadap kebijakan tersebut. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa dasar dari pembatalan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 adalah tidak

¹² Syahputra, *Penyegaran Ibadah Haji dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu di Aceh (Studi Komperatif Antara Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi'i)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

sempurnya syarat *istita'ah*, yaitu jaminan kesehatan, keselamatan dan keamanan terancam oleh kondisi Covid-19. Keputusan Menteri Agama ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam sudah sangat tepat dijadikan sebagai sebuah keputusan, karena dalam Islam terdapat konsep *Daruratus Syar'iyah* yaitu konsep pengambilan keputusan secara darurat. Hal ini sangat relevan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang merupakan virus yang sangat berbahaya dan mematikan.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nanda Himmatul Ulya, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diberi judul “Kedudukan dan Implikasi Hukum Surat Keputusan Menteri Agama Dalam Penetapan Bulan Qamariyah Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, skripsi ini membahas kedudukan Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta implikasi yang ditimbulkan dari Keputusan Menteri tersebut. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa kedudukan Keputusan Menteri Agama diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut berimplikasi bahwa setiap umat Islam di Indonesia wajib mentaati Keputusan Menteri Agama terkait penetapan awal bulan Qamariyah.¹⁴

Pada penelitian sebelumnya para peneliti membahas mengenai hukum penundaan pelaksanaan haji berdasarkan pendapat jumhur ulama, kebijakan Covid-19 yang tertuang dalam KMA Nomor 494 tahun 2020 serta mengenai kedudukan Keputusan Menteri Agama dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang pernah ada, skripsi ini

¹³ Nofrila Tiar Rachmah, “*Analisis Fiqh Siyash Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19*,” Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

¹⁴ Nanda Himmatul Ulya, “*Kedudukan dan Implikasi Hukum Surat Keputusan Menteri Agama Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.

menggambarkan tentang daya ikat hukum yang ditimbulkan oleh masing-masing kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui KMA Nomor 494 tahun 2020 dan Singapura melalui fatwa MUIS yang tercantum dalam *The Deferment of Hajj* Akta Pentadbiran Hukum Islam Bab 3 Bahagian 32 tentang penangguhan ibadah haji.

Penulis tidak menemukan karya ilmiah lain yang membahas sama dengan kajian ini, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kajian tersebut masih terbuka dan layak diteliti.

E. Penjelasan Istilah

1. Pembatalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan. Arti lainnya dari pembatalan adalah pernyataan batal. Pembatalan berasal dari kata dasar batal. Pembatalan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembatalan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁵

Pembatalan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 bertujuan untuk mencegah serta memutus mata rantai penularan virus Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi.

2. Haji

Ibadah menurut bahasa artinya taat (*tha'at*). Taat artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan yang dikehendaki Allah Swt.¹⁶ Sedangkan menurut istilah, ibadah yaitu segala perbuatan mukmin dalam mendekatkan diri kepada Allah, percaya dan menyerukan kebesaran-Nya dengan shalat, zakat, puasa dan berhaji.¹⁷

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹⁶ Abdul Samid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah (Refleksi Ketundukan Hamba Allah kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Quran dan Sunnah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 61.

¹⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet 1 (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 78.

Ibadah haji adalah mengerjakan sesuatu dengan sengaja atau sengaja menuju ke suatu tempat, yang dilakukan berulang-ulang. Menurut syara' haji menuju ke Baitullah atau menghadap Allah untuk mengerjakan seluruh rukun dan persyaratan haji yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹⁸

3. Covid-19

Penyakit *Coronavirus Disease* merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* atau SARS-Co-V-2.¹⁹ Pada manusia, coronavirus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Syndrome pernapasan Akut Berat Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang dapat menyebabkan kematian. Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO).²⁰

Menurut Kementerian Kesehatan, Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV-2) yang merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.²¹

Artinya coronavirus ini adalah penyakit yang sangat berbahaya melanda seluruh Negara di berbagai belahan dunia yang sangat sukar untuk dihentikan. Coronavirus dapat digolongkan sebagai penyakit yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian dalam angka yang sangat tinggi bagi yang terjangkitnya.

¹⁸ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah (Refleksi Ketundukan Hamba Allah kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 247.

¹⁹ Ronal Watrianthos, dkk, *Belajar dari Covid-19: Perspektif Teknologi dan Pertanian*, (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 16.

²⁰ Rohadatul Ais, *Komunikasi Efektif Di masa Pandemi Covid-19*, (Banten: Makmood Publishing, 2020), hlm. 32.

²¹ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020*.

4. Kementerian Agama

Kementerian Agama atau biasa disingkat dengan Kemenag merupakan lembaga atau kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kedudukan Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dan menyelenggarakan pemerintahan negara.²²

5. Majelis Ugama Islam Singapura

Majelis Ugama Islam Singapura merupakan sebuah badan hukum yang didirikan langsung oleh Pemerintah Singapura, berdasarkan pada pengaturan Pelaksanaan Hukum Islam AMLA (*Administration Of Muslim Law Act*) yang dikeluarkan dan diresmikan oleh parlemen Singapura dan resmi dijadikan sebagai Undang-Undang. Institusi ini merupakan lembaga resmi Islam serta pemegang otoritas agama Islam tertinggi di Singapura.²³

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian²⁴, dengan membaca buku-buku hukum, kitab-kitab fiqh, jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

²² <https://kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 1 November 2021.

²³ <https://sso.agc.gov.sg/act/amla1966> diakses pada tanggal 1 November 2021

²⁴ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 3.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber data primer adalah adalah sumber data yang menjadi rujukan utama penulis dalam melakukan penelitian, berupa data peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Fatwa Majelis Ulama Islam Singapura Bab 3 Bahagian 32, dan Konstitusi Republik Singapura.
2. Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang menjadi bahan rujukan penulis dalam melakukan penelitian, berupa buku-buku, dan undang-undang, maupun tulisan-tulisan yang berhubungan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Maka teknik pengumpulan data selama proses penelitian ini berpusat pada pengkajian data dari berbagai undang-undang, buku-buku, majalah, jurnal dan beberapa karya ilmiah lainnya yang berkesinambungan dengan judul yang sedang dibahas.

d. Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian yang berfokus kepada metode istinbath ini, maka penulis menggunakan dua teknik analisis, yaitu:

1. Deskriptif, yaitu tehnik analisis yang menggambarkan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Penulis akan memaparkan dan menguraikan data-data dan hukum yang berkaitan dengan Pembatalan Pelaksanaan Ibadah Haji pada masa Covid-19.
2. Komparatif (*Muqaranah*), yaitu dengan cara membandingkan antara dua atau lebih landasan hukum yang ada dalam keputusan hukum pendapat mengenai suatu permasalahan. Analisis komparatif penting dilakukan karena penulis merasa perlu membandingkan daya ikat hukum antara Keputusan Menteri Agama dan Fatwa Majelis Ulama Islam Singapura terkait pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 pada masa Covid-19. Untuk mengambil kesimpulan terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut, maka diselesaikan dengan cara mengumpulkan data, undang-undang, menentukan pilihan dan akibat perbedaan yang ditimbulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam menulis penelitian ini, serta menjadikannya lebih sistematis, maka penulis menulis laporan ini menjadi empat bab yang terdiri dari:

Bab Satu, Pendahuluan Yang Merupakan Gambaran Umum Meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, berisi tinjauan umum atau landasan teori mengenai Keputusan Menteri dan Fatwa, meliputi : Definisi Keputusan Menteri, hierarki peraturan

perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Definisi fatwa serta hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Singapura.

Bab Tiga, berisikan mengenai teori dan juga hasil penelitian ini yang meliputi: definisi Covid-19, sejarah penyakit menular, larangan serta analisis perbandingan daya ikat hukum KMA No.494 tahun 2021 dan Fatwa Majelis Ulama Islam Singapura.

Bab Empat berisi penutup yang meliputi: kesimpulan dari penelitian, saran dan penutup.



BAB DUA

LANDASAN TEORITAS

A. Faktor dan Sejarah Pembatalan Pelaksanaan Ibadah Haji

Pembatalan pelaksanaan ibadah haji bukan hanya kali ini saja terjadi, dilansir dari *The King Abdul Aziz Foundation For Research and Archives* ada sebanyak 40 kali ditiadakan pelaksanaan ibadah haji salah satu penyebab adalah karena penyakit menular.²⁵ Pada tahun 1814 Arab Saudi, termasuk Mekkah dan Madinah dilanda sebuah wabah *tha'un*. Wabah *tha'un* mulai dikenal pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab setelah menimpa tanah Hijaz. *Tha'un* merupakan salah satu penyakit yang berasal dari bakteri hewan. Penderita penyakit *tha'un* ini akan merasakan pembengkakan yang parah di kulit, tubuh terasa panas dan merasa kehausan. Penularan penyakit *tha'un* ini sangat cepat dan dapat menimbulkan kematian.²⁶

Dalam sejarah Islam tercatat ada lima kejadian wabah *tha'un* yang paling dikenal dan banyak memakan korban. Pertama adalah *tha'un syirawaih* yang terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Kedua adalah *tha'un 'amwass* yang terjadi ketika zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketiga adalah *tha'un jarif*. Keempat adalah *tha'un fatayat*, dinamai dengan *tha'un fatayat* karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum pemuda. Kelima adalah *tha'un al-Asyraf*, dinamakan adalah *tha'un al-Asyraf* karena kebanyakan korbannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi.

Wabah *tha'un amwas* terjadi pada tahun 18 H/639 M bersamaan dengan musim kemarau yang sangat menguji keimanan dan kesabaran kaum Muslimin. Pada saat itu kepemimpinan dipimpin oleh Umar bin Khattab, dengan keadilan

²⁵ <https://www.my.gov.sa/> diakses pada tanggal 10 Desember 2021

²⁶ Wahyuddin Lukman dan D.A. Malik, *Covid-19 : Tinjauan Sejarah Virus Dunia dan Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 di Indonesia*, (Mataram: Guepedia, 2020), hlm. 33.

dan sikapnya untuk lebih mengutamakan rakyat daripada dirinya sendiri. Umar bin Khattab juga dibantu oleh para gubernur daerah lain, seperti Abu Ubaidah yang mengirimkan empat ribu kendaraan yang berisi makanan. Beberapa sahabat yang wafat akibat terkena wabah *tha'un* ini adalah Abu Ubaidah yang merupakan gubernur di wilayah Syam, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Al-Harts bin Hisyam, Suhail bin Amru dan yang lainnya.²⁷ Tercatat ada 8000 orang meninggal dunia akibat wabah *tha'un* ini sehingga Ka'bah ditutup untuk sementara.

Pada tahun 1831 Mekkah kembali dilanda wabah India, dinamakan demikian karena pada saat itu dipercaya wabah ini datang dari India. Wabah India ini terjadi ditengah pelaksanaan ibadah haji dan merenggut tiga perempat jamaah haji. Serangkaian pandemi juga terjadi pada tahun 1837 – 1858 sehingga pelaksanaan ibadah haji ditiadakan selama 3 kali, tidak diketahui secara pasti wabah apa dan jumlah korban dari wabah tersebut. Kemudian wabah Kolera melanda Mekkah dalam rentang tahun 1846 – 1892 sehingga pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1850, 1865 dan 1883 harus ditiadakan. Penyakit kolera merupakan pandemi global yang menjangkiti Mekkah pada tahun 1858, sehingga para peziarah melarikan diri di laut merah untuk karantina.²⁸

Pembatalan pelaksanaan ibadah haji karena wabah kembali terulang tahun 2020 dan 2021. Penyebabnya adalah Virus Covid-19 yang menjadi musuh terbesar negara-negara di dunia dan ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization*. Terkait kegiatan ibadah haji yang berpusat di Mekkah Arab Saudi dibatalkan karena kasus aktif Covid-19 di Makkah Arab Saudi dilansir dari *Our World in Data* ada sebanyak 746 ribu kasus positif Covid dan 9.0001 meninggal dunia.²⁹

²⁷ Muhammad Rasyid Ridho, "Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19", *Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, Vol. 2, No. 1, Juli 2020, hlm. 26-27.

²⁸ Himmah Aliyah dan Adab Nabawiyah, *Keberanian Jembatan Kemuliaan*, (Solo: Ar-Risalah, 2020), hlm. 38.

²⁹ <https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer> diakses pada tanggal 11 November 2021

Corona virus atau virus Corona adalah bagian dari keluarga besar virus yang dapat menyebabkan infeksi pada bagian saluran pernapasan bagian atas dengan tingkat ringan dan sedang. Virus ini merupakan jenis virus varian baru yang memiliki tingkat penyebaran atau penularan lebih tinggi dibandingkan virus varian sebelumnya. Virus Corona ditularkan melalui droplet yang menyebar ketika seorang mengalami paparan batuk, bersin atau saat berbicara. Virus ini dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan wabah Pneumonia yang meluas secara global, sehingga di sebut Coronavirus Disease (Covid-19). Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).³⁰

Deteksi Virus Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina sekitar November-Desember 2019. Kota Wuhan merupakan kota terbesar yang berada dalam urutan ketujuh di negara Tiongkok dengan jumlah populasi sekitar 11 juta orang, sekaligus sebagai pusat transportasi utama Tiongkok bagian tengah dan berjarak sekitar 110 km di sebelah selatan Beijing. Kota Wuhan ini juga termasuk kedalam peringkat ke tiga kota paling sibuk di negara Tiongkok, termasuk memiliki penerbangan langsung ke sejumlah kota besar Eropa.³¹

Pada dasarnya virus Corona ini sudah tidak asing di dunia kesehatan hewan, karena kemungkinan hal ini berkaitan dengan adanya transaksi jual beli berbagai jenis daging binatang yang tidak bisa dikonsumsi di pasar Huanan di kota Wuhan seperti ular, kelelawar dan berbagai jenis tikus. Virus ini di duga berasal dari kelelawar dan hewan lain yang dikonsumsi manusia sehingga menular kepada orang lain. Ada beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia sehingga menjadi penyakit radang paru. Ketika virus corona masuk

³⁰ Ismail Marzuki, dkk, *Covid-19 Seribu Satu Wajah*, (tp: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm.2.

³¹ Lia Amalia, Irwan, Febriani Hiola, “Analisis Gejala Klinis dan Peningkatan Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19”, *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 72.

ke dalam tubuh manusia dan menular dari binatang atau manusia sehingga musuh akan teridentifikasi oleh tubuh. Usaha tubuh dalam melawan virus ini dengan terdapatnya gejala-gejala pada pasien yang terinfeksi. Tubuh makhluk hidup akan menjadi tempat untuk virus mencari peluang hidup. Ketika terjadi penularan maka tubuh yang rentan akan mudah terinfeksi.³²

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, pada lampiran bab 1 disebutkan bahwa *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-Cov-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*) yang merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah ditemukan kasusnya pada manusia. Gejala umum coronavirus ini ditandai dengan gangguan pernapasan akut, seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal bahkan kematian. Untuk masa inkubasi 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.³³

B. Hierarki Peraturan Perundangan Indonesia dan Singapura

1. Definisi Keputusan Menteri dan Fatwa

Dalam konteks Indonesia istilah yang digunakan adalah keputusan, hal ini seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian istilah *beschikking* diterjemahkan dengan keputusan. Istilah ketetapan di Indonesia telah memiliki pengertian teknik yuridis, yaitu sebagai ketetapan MPR yang berlaku ke luar dan ke dalam.³⁴

³²*Ibid.*, hlm. 72.

³³ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020*.

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 139-140.

Negara sebagai organisasi kekuasaan umum membagi tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) tersebut biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) ataupun keputusan yang bersifat *vonnis* hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan.

Ketiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan tersebut dapat dibedakan dengan istilah sebagai berikut :

1. Pengaturan menghasilkan peraturan (*regels*). Hasil kegiatan pengaturan itu sudah seharusnya tidak disebut dengan istilah lain kecuali “peraturan”;
2. Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (*beschikking*). Hasil kegiatan penetapan dan pengambilan keputusan administratif ini sebaiknya hanya dimungkinkan untuk disebut “Keputusan” atau ‘Ketetapan”, bukan dengan istilah lain;
3. Penghakiman atau pengadilan menghasilkan putusan (*vonnis*). Istilah sebenarnya tidak jelas bagaimana terbentuknya. Jika kata putusan dianggap benar secara gramatikal, maka seharusnya dapat dipadankan dengan “tetapan” yang berasal dari kata “tetap”, dan “aturan” yang berasal dari “atur”. Namun, karena istilah ini sudah diterima umum dalam praktik, telah menjadi konvensi bahwa keputusan judicial hakim atas perkara yang diadili disebut putusan.³⁵

Menurut H.D. van Wijk / Willem Konijnenbelt, *beschikking* merupakan keputusan pemerintah untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama. Mengenai definisi dari istilah keputusan (*beschikking*) ini terdapat

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, cet 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 10-11.

perbedaan pendapat dari kalangan sarjana, *pertama* keputusan adalah suatu pernyataan kehendak dari organ pemerintah untuk melaksanakan hal khusus, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan baru, mengubah, atau menghapus hubungan yang ada. *Kedua, beschikking* adalah keputusan publik yang bersifat konkret dan individual. *Ketiga*, keputusan yaitu suatu tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan yang ditujukan pada peristiwa konkret. *Keempat*, keputusan yang berasal dari organ pemerintah yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Dan yang *kelima*, keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum.

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN keputusan didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.³⁶

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi keputusan (*beschikking*) adalah keputusan tertulis yang berasal dari organ pemerintah atau administrasi negara yang memiliki kewenangan hukum yang bersifat konkret dan individual, yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.

Sementara itu menteri adalah salah satu jabatan politik yang memegang suatu jabatan dalam pemerintah dan memimpin kementerian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menteri adalah kepala suatu departemen (anggota kabinet) yang merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan pekerjaan (urusan) negara.³⁷ Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa menteri negara yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin Kementerian. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk

³⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 141-142.

³⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menteri> diakses pada tanggal 11 November 2021.

menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara.³⁸

Menteri juga dikenal dalam sistem negara Islam, menteri dalam negara islam adalah jabatan kedua setelah kepala negara (presiden). Ulama memberikan perhatian yang serius terhadap kementerian karena yang memantulkan peranan dan dilakukan sebagian menteri dalam kehidupan politik dan konsep Islam sehingga Al-Allamah Ibnu menilainya sebagai induk perencanaan pemerintah dan tingkatan kekuasaan.

Secara etimologi *wazir* (menteri) adalah akar dari kata *wizr* yang berarti beban. Hal ini dikarenakan menteri mengemban beban pemerintah. Atau dari kata *wazar*, artinya tempat penyandaran. Sebab kepala negara (raja, presiden) bersandar kepada pendapat menteri dan bantuannya. Atau dari kata *azr* yang berarti punggung, karena kepala negara dikuatkan dengan menterinya sebagaimana badan dikuatkan dengan punggungnya.³⁹

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab V tentang Kementerian Agama pada Pasal 17 dijelaskan bahwa, Presiden dalam menjalankan tugas dan urusan negara dibantu oleh menteri-menteri negara yang setiap menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam kementerian. Menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dalam Pasal 17 UUD 1945 (perubahan) disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, hal ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
2. Menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;

³⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008*.

³⁹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2004), hlm. 60-61.

4. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 17 UUD 1945 perubahan, dapat disimpulkan bahwa menteri-menteri negara bukanlah pegawai tinggi biasa, meskipun kedudukan menteri itu tergantung pada Presiden. Dalam Pasal 17 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa, sebenarnya menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir*) dibidangnya. Menteri-menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bertanggungjawab kepada Presiden.

Oleh karena itu setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri-menteri juga harus tau segala hal yang mengenai lingkungan kerjanya dan bidang tugasnya. Menteri juga memiliki pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Para menteri juga harus bekerjasama satu sama lainnya di bawah pimpinan Presiden untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi di dalam pemerintahan negara.⁴⁰

Dari hasil definisi-definisi di atas , maka dapat disimpulkan bahwa keputusan menteri adalah peraturan yang dibuat oleh menteri yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, arahan Presiden, atau pelaksana penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan⁴¹ serta telah disetujui oleh Presiden sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden (PerPres) No. 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri / Kepala Lembaga. Dalam Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2021 pada Pasal 1 disebutkan bahwa persetujuan Presiden adalah

⁴⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2007), hlm. 154-155.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

petunjuk atau arahan Presiden baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam sidang kabinet/rapat terbatas.⁴²

Fatwa ialah kata dari bahasa Arab yaitu *fata – yaftu – fatawa*. Fatwa atau *futya* yang memberi maksud *ifta'*, fatwa yang dikeluarkan oleh orang alim yang berhubungan dengan hukum Islam serta berkaitan dengan syari'ah. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa *futan* dan fatwa adalah dua kosa kata yang digunakan di tempat *al-ifta'* yang berarti satu perbuatan menetapkan sesuatu fatwa yang dilakukan oleh mufti mengenai suatu hukum atau keputusan hukum yang dikeluarkan oleh *faqih*.⁴³

Secara etimologis, fatwa berarti petuah, nasehat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam terminologi ushul fikih, fatwa dimaknai dengan pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum. Dengan demikian, fatwa sifatnya berbeda dengan peraturan perundangan di negeri muslim dan keputusan pengadilan. Jika produk hukum ini sifatnya mengikat, maka fatwa tidak demikian. Sifat fatwa adalah tidak mengikat, karena itu ia tidak memiliki konsekwensi dan akibat hukum yang ketat.

Di dalam kamus fiqih, fatwa ialah nasihat dari orang yang lebih tinggi tingkatannya untuk orang yang lebih rendah, baik dari segi ilmu, umur maupun wibawa. Dengan kata lain fatwa adalah pendapat atau ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh lembaga atau orang yang memiliki otoritas atau kewenangan di bidang hukum Islam.⁴⁴ Dalam kamus ushul fiqih, fatwa berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah

⁴² Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No.8 Tahun 2021*.

⁴³ Abdul Monir Yaacob, Wan Roslili Abd.Majid, *Mufti dan Fatwa di Negara-Negara Asean*, cet 1, (Kuala Lumpur: Percetakan Yayasan Islam Trengganu, 1998), hlm. 2-3.

⁴⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, cet 1, (Jakarta:AMZAH, 2013), hlm. 44.

pendapat atau keputusan yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang memiliki kewenangan atau otoritas mengenai ajaran Islam, dalam hal ini adalah mufti.⁴⁵ Dalam kamus hukum, fatwa disebutkan sebagai pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam.⁴⁶

Ibnu Qudamah dalam *Muqaddimah* fatwanya mengatakan, bahwa fatwa adalah jawaban dari seorang mufti atas pertanyaan yang disampaikan oleh *mustafi*. Pendapat Ibn Hamdan, bahwa fatwa adalah memberikan keterangan hukum Allah swt berdasarkan dalil Syar'i, "*Al-Ikhhbar'an Hukmillah bidalilin Syar'iyin*". Pendapat Al-Fayumi yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata*, yang artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.⁴⁷

Menurut al-Jurjani, Fatwa berasal dari kata *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai penjelasan (*al-ibanah*). Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerang hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan atau kolektif.

⁴⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, cet 2, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 62.

⁴⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, cet 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 127.

⁴⁷ Ahyar A Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 17

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu :

- a. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*).
- b. Fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*) baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.⁴⁸

Fatwa dapat dikeluarkan baik diminta maupun tidak, tergantung pertimbangan para *mufti* dalam melihat perkembangan budaya dan sosial di masyarakat. Karena permasalahan sosial dan budaya semakin hari semakin kompleks yang kerap melahirkan benturan dan pendapat umat yang beragama. Maka fatwa dibutuhkan sebagai upaya menstabilkan itu semua dan fatwa biasanya berlaku hanya untuk wilayah tertentu. Dasar hukum yang digunakan adalah al-Quran, hadist dan ijtihad melalui *ijma'* dan *qiyas*. Dan orang yang memberi fatwa disebut *mufti*, seorang *mufti* harus memiliki pemahaman tauhid yang baik dan bertakwa kepada Allah, memiliki sifat *wara'*, secara keilmuan mereka harus menguasai semua bidang keislaman baik dari ilmu al-Quran, Hadist, ushul fiqh, bahasa Arab dengan berbagai cabangnya dan pendapat ulama-ulama mazhab terdahulu.⁴⁹

2. Hierarki Peraturan Perundangan Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950

Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: ELSAS, 2008), hlm. 19.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 hierarki peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah
- c. Peraturan Menteri

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1. Berdasarkan rumusan dari Pasal 1 dan Pasal 2 terlihat jelas bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem perlementer, Presiden hanya bertindak sebagai Kepala Negara dan tidak memiliki kewenangan untuk membentuk keputusan yang bersifat mengatur. Berdasarkan hal tersebut kedudukan Peraturan Menteri yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah bukan di bawah Peraturan Presiden. Sehingga Peraturan Menteri jelas tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat.⁵⁰

b. Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966

Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, dasar dari ditetapkannya ketetapan ini adalah untuk mewujudkan kepastian dan keserasian hukum serta kesatuan tafsiran dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, diperlukan adanya perincian dan penegasan sumber tata tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

⁵⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I...*, hlm. 70.

Tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 terdapat dalam Lampiran II tentang ‘Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Keputusan Presiden

Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti :

- a. Peraturan Menteri
- b. Instruksi Menteri
- c. dan lain-lain

c. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000

Selanjutnya, Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dicabut dan diberlakukan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan atas dasar Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menimbulkan permasalahan dalam pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam konsiderans Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, mengenai hierarki peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tercantum dalam Pasal 2. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan hukum di bawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah

Setelah selesainya perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkannya Ketetapan MPR No. I/MPR 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, ditentukan bahwa Ketetapan MPRS No. III/MPRS/2000 tidak berlaku jika sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tidak berlaku lagi.

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dinyatakan berlaku pada tanggal 1 November 2004. Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 7, yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah⁵¹

Mengenai kedudukan Keputusan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak dicantumkan secara jelas dalam batang tubuh hieraki

⁵¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 70-97.

perundang-undangan. Akan tetapi pada pasal 7 ayat 4 disebutkan bahwa, “jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud ayat 1 diakui keabsahannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Jenis peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, serta menteri.

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Dalam aturan terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan dituangkan dalam produk hukum ketetapan MPR/MPRS. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. UUD RI 1945
- b. TAP MPR
- c. UU / Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah⁵²

Indonesia merupakan negara yang populasi muslim terbesar di dunia, hal ini menjadi dasar bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan fatwa atau respon para ulama dalam menghadapi sebuah permasalahan yang belum ada hukumnya.

⁵² Yulia Wiliawati, “*Sejarah Perkembangan Tata Urut Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia*”, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2021, hlm. 15-16.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi milik para alim Ulama, Zu'ama, dan cindekiawan Islam yang bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat atau umat Islam, artinya MUI merupakan organisasi yang ada dalam masyarakat dan bukan institusi milik negara. Kedudukan fatwa MUI dalam hukum positif berdasarkan aturan terbaru mengenai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 jelas terlihat bahwa fatwa tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.⁵³

Meskipun MUI tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi MUI dapat dikatakan sebagai lembaga semi pemerintah karena pembentukannya tidak berdasarkan Undang-Undang namun berada di bawah Kementerian Agama yang pembiayaannya dibebankan kepada negara. Pada hakikatnya fatwa hanya sebuah pendapat hukum (*legal opinion*) yang kedudukannya tidak wajib diikuti dan tidak mengikat bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.⁵⁴ Selama Fatwa MUI belum ditetapkan sebagai hukum positif maka dalam konteks hukum nasional fatwa MUI hanya sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan moral bagi kelompok tertentu dan tidak menjadi alat paksa terhadap kelompok lain yang berbeda pendapat atasnya. Fatwa MUI akan bersifat mengikat secara menyeluruh apabila diadopsi ke dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah oleh lembaga legislatif, atau diadopsi oleh Presiden yang selanjutnya dibuatkan keputusan.⁵⁵

⁵³ Al Fitri Johar, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Pengadilan Agama Ruteng, Nusa Tenggara Timur, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel> diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

⁵⁴ Imaro Sidqi dan Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional : Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”, *NIZHAM*, Vol. 8, No. 01, 2020, hlm. 27.

⁵⁵ Sholahuddin Al-Fatih dan Zaka Firma Aditya, “Perbandingan Hukum Fatwa Halal di Beberapa Negara (Kajian Yuridis Fatwa Halal MUI dan Fatwa Halal Dari Lembaga Lain di Luar Negeri)”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2019, hlm. 72-73.

3. Hierarki Peraturan Perundangan Singapura

Singapura menjadi sebuah negara karena motivasi dari pemikiran Lee Kuan Yew yang merupakan pendiri dari Negara Singapura serta pemimpin Asia yang disegani. Lee Kuan Yee menyatakan bahwa, yang kami miliki adalah organisme yang berfungsi, membutuhkan otak dan ketarampilan khusus, disatukan dalam bentuk yang sangat rumit dengan masukan dari banyak negara dan para ahli mereka dalam layanan keuangan, manufaktur, turisme, semua aktivitas ekonomi yang dijadikan satu. Tidak heran bahwa Singapura merupakan negara yang memiliki tingkat pendidikan bangsa yang sangat tinggi menjadikan mereka dapat membangun bangsanya dengan suasana makmur dan damai.

Negara Singapura memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk parlementer, sedangkan bentuk negara Singapura adalah parlementer demokratis perwakilan Republik. Dimana yang menjadi kepala negara di Singapura adalah Presiden dan Pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala Pemerintahan. Dalam sistem negara Singapura demokrasi parlementer ini Perdana Menteri mempunyai kewenangan untuk menjalankan sistem pemerintahan, sedangkan Presiden bertindak sebagai yang menguasai sistem pemerintahan.⁵⁶

Dalam Konstitusi negara Singapura membagi badan negara menjadi tiga bagian yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kewenangan eksekutif Singapura dipegang oleh Presiden dan tunduk dieksekusi dengan ketentuan Konstitusi Singapura dengan Presiden atau oleh kabinet atau menteri disatukan oleh Kabinet. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kemudian, lembaga legislatif dikuasai oleh Parlemen dan Presiden, sementara lembaga yudikatif berdasarkan pasal 93 Konstitusi Singapura bahwasanya kekuasaan penuh peradilan Singapura

⁵⁶ Abdul Rani Usman, dkk, "Komunikasi Politik Singapura (Studi Terhadap Adaptasi Budaya)", *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 3-4.

dilaksanakan di Mahkamah Agung dan Pengadilan Bawah serta pelaksanaannya berdasarkan Konstitusi Singapura (hukum tertulis).⁵⁷

Konstitusi Singapura mulai digunakan sejak 9 Agustus 1965 dan terakhir diamandemen tahun 1999. Konstitusi Singapura menganut sistem Westminster, dikarenakan latar belakang sejarah Singapura yang pernah dijajah oleh Negara Inggris. Konstitusi Singapura menempati hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi di Singapura yang berbentuk tertulis. Setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya yang bertentangan dengan Konstitusi Singapura batal demi hukum.

Konstitusi Singapura menetapkan dan melindungi hak-hak fundamental seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan persamaan hak. Hak-hak individual yang dilindungi ini tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh kepentingan umum, seperti moralitas, pemeliharaan ketertiban, keamanan nasional, perlindungan umum, ras dan agama golongan minoritas, kedudukan kaum Melayu sebagai pribumi asli Singapura.⁵⁸ Berikut adalah kerangka Konstitusi Singapura edisi Amandemen dari 1963 sampai Amandemen 2016 :

Bagian I Pendahuluan

Bagian II Republik dan Konstitusi

Bagian III Perlindungan Kedaulatan Republik Singapura

Bagian IV Kebebasan Fundamental

Bagian V Pemerintah

Bagian VA Dewan Penasihat Presiden

Bagian VI Legislatif

Bagian VII Dewan Presiden Hak Minoritas

Bagian VIII Yudikatif / Peradilan

Bagian IX Pelayanan Publik

⁵⁷ Muhammad Japar, *UUD 1945 & Tujuh Konstitusi Negara*, cet 1, (Jakarta: Laboratorium Sosial Politik Press, 2018), hlm. 152.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.153.

Bagian X Kewarganegaraan

Bagian XI Ketentuan Keuangan

Bagian XII Kekuatan Khusus Melawan Subversif dan Darurat

Bagian XIII Ketentuan Umum

Bagian XIV Ketentuan Peralihan

Jadwal Pertama

Jadwal Kedua

Jadwal Ketiga

Jadwal Keempat

Jadwal Kelima⁵⁹

Singapura merupakan sebuah negara yang sekular yang tidak memberi penekanan terhadap agama meskipun didominasi oleh etnis China sebagai mayoritas dan menganut Buddhisme sebagai agama dan kepercayaan.⁶⁰ Mengenai kebebasan beragama juga dicantumkan dalam Konstitusi Singapura pada bagian IV mengenai Kebebasan Mendasar dalam pasal 15 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk, mengamalkan agama dan menyebarnya. Kemudian, setiap kelompok agama di Singapura berdasarkan Konstitusi Singapura juga diberikan hak untuk mengatur urusan agamanya, mendirikan lembaga untuk tujuan keagamaan atau amal, dan memperoleh properti, memegang dan mengelolanya sesuai dengan hukum.⁶¹

Islam juga terlibat sebagai bagian dari kelompok yang membentuk identitas Singapura. Di Singapura, Islam diberikan pengakuan sebagai salah satu agama dan diberikan kedudukan khusus yang tercantum dalam Konstitusi

⁵⁹ <https://www.constituteproject.org/>

⁶⁰Kamaruddin bin Wali dan Ahmad Zuhdi bin Ismail, "Masyarakat Muslim Melayu di Singapura : Kajian Terhadap Isu dan Tantangan dalam Dakwah dan Pemikiran Islam Era Globalisasi", *Wardah*, Vol. 18, No. 1, 2017, hlm. 2.

⁶¹ Saifuddin Amin, "Islam dan Keharmonisan Kaum Singapura", *RI'YAH*, Vol. 03, No. 01, 2018, hlm. 74.

Singapura pada bagian XIII Ketentuan Umum dalam pasal 152 menjamin minoritas dan kedudukan orang Melayu :

1. Bertanggung jawab memelihara kepentingan ras dan agama minoritas di Singapura.
2. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menjaga, mendukung, membina dan memajukan politik, pendidikan, agama, ekonomi, sosial dan budaya serta memberikan kedudukan khusus orang Melayu yang merupakan penduduk asli Singapura.

Kemudian dalam pasal 153 juga disebutkan bahwa badan legislatif dengan Undang-Undang membuat ketentuan untuk mengatur urusan agama Islam dan membentuk dewan untuk memberi nasehat kepada Presiden dalam hal-hal yang berkaitan dengan muslim. Berdasarkan kedua pasal tersebut maka dibentuklah AMLA (*Administration Of Muslim Law Act*) yang di sahkan oleh Parlemen Singapura pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1968. AMLA (*Administration Of Muslim Law Act*) berfungsi sebagai Undang-Undang yang mengatur segala hal tentang masyarakat Islam di Singapura, sehingga sistem perundangan Islam di Singapura terarah dan terpadu.⁶²

AMLA (*Administration Of Muslim Law Act*) merupakan lembaga yang kemudian menjadi undang-undang pada tahun 1966 yang menyediakan fleksibilitas dalam menetapkan hukum Syari'at bagi Dewan Agama Islam, Pengadilan Agama dan Pencatat Perkawinan Islam. AMLA juga mengajukan pembentukan MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura- *Islamic Religious Council of Singapore*) sebagai suatu lembaga atau badan hukum untuk menjadi penasihat Presiden Singapura dalam segala hal yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Semua lembaga Islam ini berada di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat (*the Ministry of Community Development*).⁶³

⁶²Ibid., hlm. 74.

⁶³ Zhifana Astri Ulfah, *Memotret Stigma Muslim Melayu di Singapura*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2017, hlm. 18-19.

AMLA (*Administration Of Muslim Law Act*) merupakan undang-undang yang mengatur pembentukan sistem administrasi terpusat atas semua urusan masyarakat Muslim di Singapura. Berikut adalah kerangka dari AMLA (*Administration of Muslim Law Act*) edisi revisi 2009 :

Bagian I Pendahuluan

Bagian II Majelis Ugama Islam Singapura

Bagian III Pengadilan Syariah

Bagian IV Ketentuan Keuangan

Bagian V Masjid dan Pendidikan Islam

Bagian VA Urusan Halal dan Haji

Bagian VI Pernikahan dan Perceraian

Bagian VII Properti

Bagian VIII Konvensi

Bagian IX Pelanggaran

Bagian X Aneka Ragam

Jadwal 1

Jadwal 2

Jadwal 3

Jadwal 4

Sejarah Legislatif

Tabel Perbandingan.⁶⁴

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) merupakan lembaga tertinggi pemerintah untuk urusan Islam serta institusi yang setingkat dengan Kementerian Agama di Indonesia. Badan resmi milik negara yang memiliki payung undang-undang ini mempunyai tugas dan fungsi :

⁶⁴ Republik Singapura, *Administration of Muslim Law Act Chapter 3*.

1. Mengurus masalah dan kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sosial keagamaan umat Islam, seperti administrasi zakat, wakaf, urusan haji dan sertifikasi halal
2. Pembangunan, pengembangan administrasi dan pengelolaan masjid
3. Pengembangan dan administrasi pendidikan Islam dan madrasah
4. Mengeluarkan atau memberikan fatwa-fatwa (aturan-aturan agama).
5. Menentukan bantuan keuangan bagi orang miskin dan kebutuhan masyarakat Islam.⁶⁵

Dalam penetapan fatwa, mufti Singapura dibantu oleh Komite Fatwa untuk proses pembahasan dan memastikan fatwa dibahas secara komprehensif. Komite Fatwa terdiri dari mufti sebagai ketua, dua orang anggota yang diangkat dari MUIS serta memenuhi syarat, dua orang ulama yang bukan berasal dari MUIS serta anggota yang direkomendasikan oleh menteri yang membidangi urusan muslim dan Dewan MUIS. Semua anggota Komite Fatwa diangkat oleh Presiden dengan masa jabatan selama 3 tahun.⁶⁶

Fatwa yang dikeluarkan lembaga MUIS hanya bersifat sebagai nasehat yang diberikan kepada Presiden Singapura terkait segala hal tentang kegiatan masyarakat Islam. Meskipun secara lembaga MUIS berada dibawah undang-undang AMLA (*Administration of Muslim Law Act*) dan merupakan lembaga publik milik pemerintah, namun fatwa yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang relatif lemah karena tidak dapat mengikat masyarakat secara luas.⁶⁷

⁶⁵ Nihayatul Masykuroh, *Islam di Singapura*, (Banten: Media Karya Publishing, 2020), hlm. 83.

⁶⁶ <https://www-muis-gov-sg> diakses pada tanggal 04 Desember 2021.

⁶⁷ Imaro Sidqi dan Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional : Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat", *NIZHAM*, Vol. 8, No. 01, 2020, hlm. 78.

BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN DAYA IKAT HUKUM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA DAN FATWA MAJELIS UGAMA ISLAM SINGAPURA TENTANG PEMBATALAN IBADAH HAJI PADA MASA COVID-19

A. Larangan dan Kebijakan-Kebijakan pada masa Covid-19

Covid-19 merupakan virus baru yang melanda hampir seluruh negara-negara di dunia. Di Indonesia virus Covid-19 ini membawa dampak yang sangat luas pada semua sektor kehidupan, baik di sektor perekonomian, sosial dan budaya serta sektor pendidikan. Tidak hanya itu interaksi sosial masyarakat juga terbatas karena adanya Covid-19, dunia pendidikan juga harus menjalani masa pembelajaran secara daring yang mengakibatkan berkurangnya komunikasi yang baik antara guru dan murid.

Pandemi Covid-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia yang menyebabkan berhentinya rutinitas harian dalam beberapa kasus ekstrim, Covid-19 telah banyak merenggut jutaan nyawa. Seluruh dunia berada dalam mode krisis, tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional tepat pada saat pertama kali dilaporkan Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Dampak dari Covid-19 ini mempengaruhi banyak sektor dalam kehidupan sehari-hari seperti, transportasi, ekonomi, pariwisata, dan juga ibadah.⁶⁸

Salah satu yang menjadi aturan sebagai penanganan Covid-19 adalah *lockdown* yang berarti situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Sistem *lockdown* ini sudah ada sejak terjadi wabah pada zaman Rasulullah, yang disebutkan dalam salah satu hadist Nabi saw. yang

⁶⁸ Alif Jumai Rajab, Muhammad Saddam Nurdin, Hayatullah Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 162.

diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman Ibnu ‘Auf ra, ketika mereka dalam rombongan dari Madinah yang dipimpin oleh Umar Ibn Khattab ra. Menuju ke negeri Syam untuk bertemu dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ra. Beserta kaum muslimin di sana, yang pada saat itu kota Syam sedang dilanda wabah *tha’un*. Maka Umar ibn Khattab sedang bermusyawarah dengan sahabatnya, hingga datanglah Abdurrahman Ibnu ‘Auf ra. Mengabarkan hadist Nabi saw. “jika kalian mendengar ia menjangkit suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya, dan jika kalian mengjangkiti suatu negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar, lari darinya. Dia adalah *tha’un*.”⁶⁹

Sebagai upaya untuk mengurangi angka penularan Covid-19, seluruh dunia menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Indonesia mulai melakukan penanganan dengan mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar⁷⁰ dan *lockdown* yang berarti, menerapkan 3M yaitu (menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker).

Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan ibadah pada masa pandemi Covid-19 dalam fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Covid-19. Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa boleh menerapkan *physical distancing* pada saat shalat jumat dengan cara merenggangkan saf guna mencegah penularan wabah Covid-19. Perenggangan saf juga berlaku saat shalat jumat, jika shalat jamaah tidak tertampung karena adanya penerapan *physical distancing* ini maka, boleh menyelenggarakan shalat

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 162.

⁷⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020*.

jumat berbilang (*ta'addud al-jumu'ah*) dengan menyelenggarakan shalat Jum'at di tempat lainnya seperti mushalla, stadion, aula, dan sebagainya.⁷¹

Pelaksanaan ibadah haji juga tak luput dari perhatian Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Keamanan, keselamatan dan keamanan jamaah haji merupakan salah satu pertimbangan dari Keputusan Menteri Agama, dan dasar pertimbangan yang paling utama adalah menjaga jiwa. Dalam ajaran Islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima *maqashid syari'ah* selain dari menjaga agama, akal, keturunan, dan harta.

Penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 494 tahun 2020 berdasarkan kepada beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona virus Disease* 2019, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.⁷²

Tidak hanya Indonesia, negara-negara di dunia juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19. Salah satunya adalah Singapura yaitu negara yang agama Islam merupakan agama minoritas. Melalui fatwa Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) mengenai *The Deferment Of Hajj 2020* yang tercantum dalam Akta Pentadbiran Hukum Islam pada Bab 3 Bahagian 32. Penetapan fatwa tentang penangguhan ibadah haji atas

⁷¹ Majelis Ulama Islam Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Islam Indonesia No. 31 Tahun 2020*.

⁷² Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020*.

dasar tidak sempurnanya syarat *istita'ah* dan keamanan perjalanan. Syarat *istita'ah* merupakan dasar utama untuk kewajiban pelaksanaan ibadah haji. *Istita'ah* terbagi kepada beberapa jenis, yaitu kemampuan dari segi kesehatan jasmani dan kemampuan dari segi harta. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97 :

“Dan Allah mewajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu untuk sampai kepadanya.”

Syarat keamanan juga menjadi pertimbangan, karena banyak jamaah Singapura yang telah mendaftar haji pada tahun ini adalah usia 50 tahun ke atas, yaitu mereka yang tergolong yang berisiko tinggi mengalami penyakit dan mudah terjangkit Covid-19. Kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi landasan penangguhan haji, karena keadaan seluruh dunia tidak membenarkan adanya aktivitas dalam skala besar. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 serta mencegah kemudharatan, karena Islam memerintahkan untuk mengutamakan pencegahan *mafsadah* (keburukan).⁷³

B. Analisis Penulis Terhadap Perbandingan Daya Ikat Hukum Keputusan Menteri Agama dan Fatwa Majelis Ulama Islam Singapura tentang Pembatalan Ibadah Haji pada Masa Covid-19

Indonesia sejak diberlakukannya kebijakan-kebijakan mengenai ibadah pada masa Covid-19 khususnya haji melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441/2020. Kementerian Agama adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Kedudukan Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

⁷³ Majelis Ulama Islam Singapura, *Fatwa Majelis Ulama Islam Singapura, Akta Pentadbiran Hukum Islam Bab 3 Bahagian 32*.

agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁷⁴

Jika ditinjau daya ikat hukum Keputusan Menteri Agama melalui hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Pertama, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dalam Pasal 1, jelas terlihat bahwa kedudukan Keputusan Menteri berada di bawah Peraturan Pemerintah dan bukan di bawah Keputusan Presiden, hal ini karena Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem parlementer, kedudukan Presiden hanya sebagai Kepala Negara dan tidak memiliki wewenang untuk membentuk keputusan yang bersifat mengatur.⁷⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 ini Keputusan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2.

Kedua, ditinjau dari Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dalam Lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, kedudukan Keputusan Menteri terangkup dalam peraturan-peraturan lainnya bersama dengan Instruksi Menteri dan lain-lainya dan berada di bawah Keputusan Presiden. Dalam Ketetapan MPRS ini jelas bahwa Keputusan Menteri merupakan jenis peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang harus diikuti oleh masyarakat.

Ketiga, ditinjau dari Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya dalam Pasal 2,

⁷⁴ <https://www.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 23 November 2021.

⁷⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangannya 1*, (Jakarta: KANISIUS, 2007), hlm.71

kedudukan Keputusan Menteri tidak tercantum dalam hierarki. Hal ini menimbulkan masalah yaitu perihal pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah tidak memperhatikan ketentuan dan Keputusan Menteri yang masih berlaku. Yang menjadi dasar dari kekacauan ini adalah Surat Edaran Nomor M.UM.01.06-27 yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Keputusan Menteri yang bersifat mengatur merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, secara hierarki terletak diantara Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa, meskipun dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Keputusan Menteri tidak tercantun secara jelas dalam hierarki, akan tetapi pada hakikatnya Keputusan Menteri tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Keempat, kedudukan Keputusan Menteri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak tercantum secara jelas di dalam batang tubuh. Pada pasal 7 ayat 4 disebutkan bahwa: “Jenis Peraturan Perundang-Undangn selain sebagaimana dimaksud ayat 1, diakui keabsahannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangn yang lebih tinggi”. Jenis Peraturan Perundang-Undangn lain yang dimaksud ayat 4 antara lain, ketentuan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, serta Menteri.⁷⁶ Tidak semua lembaga negara atau pejabat negara memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Contohnya menteri, tidak semua menteri memiliki kewenangan untuk pembentukan peraturan perundang-undang seperti Menteri Koordinator dan Menteri Negara. Hanya Menteri Departemen yang dapat membentuk peraturan yang mengikat secara umum. Menteri Koordinator dan Menteri Negara hanya dapat membuat peraturan yang bersifat intern dalam lingkungannya.⁷⁷

⁷⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004*

⁷⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangn 1*, hlm. 106

Kelima, Kedudukan Keputusan Menteri Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terangkup dalam peraturan lainnya. Dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa : “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, serta Menteri. Di bagian akhir dijelaskan bahwa Peraturan Menteri merupakan peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.⁷⁸

Dalam skripsi Nanda Himmatul Ulya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berjudul “Kedudukan dan Implikasi Hukum Surat Keputusan Menteri Agama dalam Penetapan Bulan Qamariyah ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” dijelaskan bahwa meskipun Keputusan Menteri secara eksplisit tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi secara implisit kedudukan Keputusan Menteri berada di antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Hal ini terbukti, karena Presiden dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala negara dibantu oleh wakil Presiden, sementara dalam menjalankan kewajiban pemerintahan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.⁷⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Keputusan Menteri Agama dalam hal ini adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 Keputusan Menteri tidak dicantumkan secara jelas. Ditinjau

⁷⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*.

⁷⁹ Nanda Himmatul Ulya, “Kedudukan dan Implikasi Hukum Surat Keputusan Menteri Agama dalam Penetapan Bulan Qamariyah Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013, hlm. 64.

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka Keputusan Menteri Agama memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang mengikat.

Tidak hanya Indonesia, negara-negara di dunia juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan ibadah haji pada masa Covid-1 mengingat ibadah haji merupakan kegiatan ibadah yang merupakan tempat berkumpulnya semua umat muslim dari berbagai negara. Salah satunya adalah Singapura melalui Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura dalam Akta Pentadbiran Hukum Islam Bab 3 Bahagian 32 tentang *The Deferment Of Hajj 2020*. Singapura adalah negara yang didominasi oleh etnis China sebagai mayoritas yang menganut Buddhisme sebagai agama kepercayaan, sementara muslim merupakan kelompok minoritas. Meskipun muslim sebagai minoritas, Singapura tidak memberi penekanan terhadap agama hal ini sesuai dengan isi Konstitusi Bagian IV mengenai Kebebasan Mendasar dalam Pasal 15, serta memberikan kedudukan khusus terhadap Islam dan diakui sebagai salah satu agama yang tercantum pada Konstitusi Bagian XIII dalam Pasal 152 menjamin minoritas dan kedudukan orang Melayu. Berdasarkan teori Konstitusi Singapura menempati hierarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Singapura dalam bentuk tertulis.

Badan legislatif Singapura dengan undang-undang juga membuat ketentuan untuk mengatur urusan agama Islam dan membentuk dewan pemberi nasehat kepada Presiden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan muslim. Berdasarkan pasal 152 dan 153 Konstitusi maka dibentuklah *Administration of Muslim Law Act* yang kemudian mengajukan pembantu lembaga Majelis Ugama Islam Singapura sebagai badan hukum pemberi nasehat kepada Presiden yang berkaitan dengan muslim, lembaga ini berada di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat (*The Ministry of Community Development*). Lembaga MUIS ini mempunyai visi dan Misi yaitu, menjadikan komunitas muslim yang pemurah yang menginspirasi dan memancarkan berkah untuk semu . Sedangkan misinya yaitu bekerjasama dengan masyarakat dalam mengembangkan kehidupan keagamaan yang mendalam dan kelembagaan yang dinamis.

Adapun peran dari Majelis Ulama Islam Singapura adalah untuk melihat bahwa banyak dan beragam kepentingan komunitas Muslim Singapura terpelihara. Di antara fungsi Muis adalah sebagai Administrasi Zakat, urusan haji, sertifikasi halal dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dalam lembaga Muis ini juga ada Komite Fatwa yang membantu Mufti dalam proses pembahasan fatwa dan memastikan bahwa fatwa dibahas secara komprehensif. Panitia fatwa terdiri dari Mufti sebagai ketua, dua orang anggota yang memenuhi syarat diangkat dari anggota Majelis Muis, dua orang ulama independen yang bukan berasal dari kalangan anggota Majelis Muis, serta anggota yang direkomendasikan oleh Menteri yang membidangi Urusan Muslim dan Dewan Muis.⁸⁰

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara lembaga Majelis Ulama Islam Singapura ini merupakan lembaga hukum yang memiliki landasan hukum yaitu *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) tahun 1968, serta mempunyai kedudukan dalam pemerintah yaitu di bawah *The Ministry Of Community Development* yang dimana merupakan pemberi nasehat kepada Presiden tentang hal-hal yang berkaitan dengan muslim dan kekuatan hukumnya hanya mengikat untuk komunitas Muslim saja atau dengan kata lain tidak mengikat secara mutlak.

⁸⁰ <https://www.muis.gov.sg/> diakses pada tanggal 23 November 2021.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai perbandingan daya ikat hukum antara Keputusan Menteri Agama dan Fatwa Majelis Ulama Islam Singapura terkait pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 pada masa Covid-19, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 dibatalkan keberangkatannya karena kondisi dunia yang sedang dilanda pandemi Covid-19. Virus Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO (*World Health Organization*) dan merupakan virus yang tingkat penularannya sangat tinggi serta dapat menyebabkan kematian. Dalam ibadah haji terdapat syarat wajib haji salah satunya adalah syarat *istita'ah* yaitu kemampuan harta, kesehatan dan keamanan. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi penyebab tidak sempurnanya syarat *istita'ah* pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, yaitu kesehatan dan keamanan perjalanan. Hal ini menjadi dasar pertimbangan kebijakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji asal Indonesia tahun 2020. Tidak hanya Indonesia, Singapura juga mengeluarkan kebijakan khusus terkait pembatalan haji melalui Fatwa Majelis Ulama Islam Singapura yang tercantum dalam *The Deferment Of Hajj* Akta Pentadbiran Hukum Islam Bab 3 Bahagian 32 tentang Penangguhan Ibadah Haji disebabkan penularan wabah Covid-19.


2. Kedudukan Keputusan Menteri dalam hal ini adalah menteri agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 jelas terlihat bahwa Keputusan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menjelaskan bahwa kedudukan Keputusan Menteri berada di bawah Peraturan Presiden dan di bawah Peraturan Daerah. Selanjutnya, Majelis Ulama Islam Singapura memiliki posisi sebagai lembaga pemegang otoritas tertinggi mengenai Islam di Singapura yang berada di bawah Undang-Undang *Administration of Muslim Law Act*. Kedudukan Majelis Ulama Islam Singapura setara dengan Kementerian Agama di Indonesia, meskipun lembaga Majelis Ulama Islam Singapura berkedudukan di bawah payung hukum akan tetapi, fatwa yang dikeluarkan lembaga Majelis Ulama Islam Singapura tidak dapat mengikat secara umum dan hanya bersifat mengikat bagi komunitas muslim yang ada di Singapura.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Guna mencegah penyebaran kasus positif Covid-19 Pemerintah Indonesia menempuh jalan yang benar dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memutus mata rantai Covid-19, salah satunya adalah pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Namun, apabila kasus Covid-19 telah meredam maka perlu peninjauan kembali terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

2. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh seluruh negara di dunia khususnya Indonesia dan Singapura adalah sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemutusan penularan Covid-19. Mengingat Covid-19 ini menghambat semua aktivitas sosial disegala bidang, salah satunya adalah ibadah haji. Oleh karena itu penulis berharap bagi masyarakat untuk paham dan patuh serta mentaati segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya terkait pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 pada masa Covid-19 karena hal ini bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang ditimbulkan dari Covid-19.
3. Penulis berharap akan adanya penelitian lebih lanjut mengenai daya ikat hukum dari masing-masing kebijakan, karena hal ini penting untuk mengetahui bagaimana daya ikat hukum dari kebijakan tersebut serta konsekuensi yang akan ditimbulkan. Mengingat akan banyak sekali permasalahan baru yang muncul dan belum memiliki ketentuan hukum sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- A Gayo. Ahyar. *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- A.P. Kau, Sofyan. “*Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam*”. Jurnal A-Uum. Volume 10. Nomor 1.
- Abdurrahman. *Ushul Fiqh (Membangun Paradigma Berfikir)*. Bogor: Al Azhar Press, 2003.
- Abror, Khairol. *Fiqh Ibadah*, cetakan 1. Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019.
- Ahsin W. Alhafidz, Ahsin. *Kamus Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Ais, Rohadatul. *Komunikasi Efektif Di masa Pandemi Covid-19*. Banten: Makmood Publishing, 2020.
- Al Munawar, Faishal Agil. “*Ijtihad Jama’i (ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer*”. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Volume 4. Nomor 2, 2020.
- Al-Fatih, Sholahuddin dan Zaka Firma Aditya. “*Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Pemberi Fatwa Halal di Beberapa Negara*”. Jurnal Wacana Hukum. Volume 25. Nomor 1, 2019.
- Alhafids, Ahsin W. *Kamus Fiqh*, cetakan 1. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Alif Jumai Rajab, Alif dkk. “*Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19*”. Jurnal Bidang Hukum Islam. Volume 1. Nomor 2, 2020.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam*. Jakarta Timur: Khalifa, 2004.
- Amalia, Lia dkk. “*Analisis Gejala Klinis dan Peningkatan Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19*”. Jambura Journal of Health Sciences and Research. Volume 2. Nomor 2, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang* cetakan 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Astri Ulfah, Zhifana. *Memotret Stigma Muslim Melayu di Singapura*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta, 2017.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: KANISIUS, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aliyah, Himmah dan Adab Nabawiyah. 2020. *Keberanian Jembatan Kemuliaan*. Solo: Ar-Risalah, 2011.
- Japar, Muhammad. *1945 & Tujuh Konstitusi Negara*. cetakan 1. Jakarta: Laboratorium Sosial Politik Press, 2018.

- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kamaruddin bin Wali dan Ahmad Zuhdi bin Ismail. “*Masyarakat Muslim Melayu di Singapura : Kajian Terhadap Isu dan Tantangan dalam Dakwah dan Pemikiran Islam Era Globalisasi*”. Wardah. Volume 18. Nomor 1, 2017.
- Lukman, Wahyuddin dan D.A. Malik. *Covid-19 : Tinjauan Sejarah Virus Dunia dan Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Mataram: Guepedia, 2020.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. cetakan 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Marzuki, Ismail dkk. *Covid-19 Seribu Satu Wajah*. ttp: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Masykuroh, Nihayatul. *Islam di Singapura*. Banten: Media Karya Publishing, 2020.
- Maulana Hamzah, Muhammad. “*Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*”. Jurnal Studi Agama. Volume XVII. Nomor 1, 2017.
- Monir Yaacob, Abdul dan Wan Roslili Abd.Majid. *Mufti dan Fatwa di Negara-Negara Asean*, cetakan 1. Kuala Lumpur: Percetakan Yayasan Islam Trengganu, 1998.
- Muhammad Rasyid Ridho, Muhammad. “*Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19*”. Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam). Volume 2. Nomor 1, 2020.
- Novita Juanningsih, Imas dkk. “*Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*”. Jurnal Sosial dan Budaya. Volume 7. Nomor 6, 2020.
- Nugroho, Riant dkk. *Kebijakan Respon Pandemi*. Jakarta: Yayasan Reformasi Kebijakan, 2020.
- Rachmah, Nofrila Tiar Rachmah. “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2021.
- Rani Usman, Abdul dkk. “*Komunikasi Politik Singapura (Studi Terhadap Adaptasi Budaya)*”. Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Volume 11. Nomor 2, 2020.
- Rasyid Ridho, Muhammad. “*Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya dengan Covid-19*”. Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Volume 4. Nomor 1, 2020.
- Saifuddin Amin, Saifuddin. *Islam dan Keharmonian Kaum Singapura*”. RI’AYAH. Volume 03. Nomor 01, 2018.
- Samid, Abdul dan Beni Ahmad Saebani. 2010. *Fiqh Ibadah (Refleksi Ketundukan Hamba Allah kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Quran dan Sunnah)*. Bandung: Pustaka Setia.

- Sidqi, Imaro dan Doli Witro. *“Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional : Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”*. NIZHAM. Volume 8. Nomor 01, 2020.
- Sudarsono. *Kamus Hukum Edisi Baru*, cetakan 5. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syahputra. *“Penyegaran Ibadah Haji dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu di Aceh (Studi Komperatif Antara Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi’i)”*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2017.
- Ulya, Nanda Himmatul. *“Kedudukan dan Implikasi Hukum Surat Keputusan Menteri Agama dan Penetapan Bulan Qamariyah Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*, Skripsi Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2013.
- Wahid, Saleh Hasan. *“Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”*. Jurnal Ahkam. Volume 4. Nomor 2.
- Watrianthos, Ronal dkk. *Belajar dari Covid-19: Perspektif Teknologi dan Pertanian*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Wiliawati, Yulia. *“Sejarah Perkembangan Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia”*. Thesis Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Banten, 2021.
- Zed, Mustika *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Agama
- Administration Of Muslim Law Act Chapter 3 Tentang Majelis Ugama Islam Singapura.

Majelis Ugama Islam Singapura Akta Pentadbiran Hukum Islam Bab 3 Bahagian 32 Tentang Penangguhan Ibadah Haji.

Majelis Ulama Islam Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Covid-19.

C. Rujukan Website

<https://www.constituteproject.org/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://kemenag.go.id/>

<https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/fatwa/Malay-The-deferment-of-Hajj-2020>

<https://www-muis-gov-sg>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel>

<https://www.my.gov.sa/>

<https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer>

<https://sso.agc.gov.sg/act/aml1966>

